

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi terkait akibat perceraian terhadap hak asuh anak dalam perspektif hukum dan adat adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian hak asuh anak melalui Lembaga Adat Jenang Kutai pada dasarnya telah sesuai secara substantif dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Kesesuaian tersebut terlihat dari penerapan prinsip musyawarah, tanggung jawab orang tua terhadap anak, serta pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945, Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dari aspek yuridis, hasil penyelesaian melalui Lembaga Adat Jenang Kutai belum memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, sehingga apabila diperlukan kepastian hukum, penetapan hak asuh anak tetap harus dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelesaian sengketa perceraian melalui hukum adat Rejang pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang diakui sebagai bagian dari living law dan dapat digunakan sebagai sarana musyawarah

untuk mencapai kesepakatan para pihak. Namun, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam, perceraian hanya sah apabila diputus oleh pengadilan yang berwenang setelah dilakukan upaya perdamaian. Oleh karena itu, penyelesaian perceraian secara adat tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengakhiri status perkawinan, melainkan hanya memiliki kekuatan sebagai penyelesaian secara sosial dan adat di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, keabsahan penyelesaian perceraian adat Rejang hanya berlaku dalam perspektif hukum adat, sedangkan dari perspektif hukum positif Indonesia, putusannya hubungan perkawinan tetap harus ditetapkan melalui putusan pengadilan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Mekanisme Penyelesaian Adat

Diharapkan kepada masyarakat dan lembaga adat Jenang Kutai untuk terus mempertahankan serta memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, khususnya dalam sengketa akibat perceraian. Selain itu, perlu adanya upaya untuk menata dan memperjelas tahapan penyelesaian, seperti proses mediasi dan musyawarah adat, agar lebih sistematis dan konsisten dalam penerapannya. Dengan

demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan kepastian dan keadilan yang berkelanjutan bagi para pihak..

2. Keabsahan Penyelesaian Sengketa Perceraian Adat Rejang Menurut Hukum Positif Indonesia.

Lembaga adat dan pemerintah perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan hukum penyelesaian perceraian secara adat. Meskipun penyelesaian adat memiliki nilai sosial dan budaya, masyarakat tetap perlu menempuh proses perceraian melalui pengadilan agar memperoleh keabsahan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

